



P U T U S A N

No. 0430/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **PENGGUGAT**;-

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca gugatan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 24 September 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0430/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2011 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 136/32/VI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang tertanggal 22 Juni 2011
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang



lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 hari, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2011 antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan : Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat melarang Penggugat setiap kali Penggugat ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat ;-
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Februari 2012, beral ketika Penggugat sakit (demam) kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan berobat, setelah pulang ke rumah Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran ;-
7. Bahwa, sejak tanggal 04 Februari 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tidak saling perdulikan lagi (7 bulan) ;-
8. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT ;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-



Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 September, 10 dan 31 Oktober 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/32/VI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang tertanggal 22-06-2011 yang telah dinazegelen oleh pos, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya delapan bulan yang lalu karena Tergugat marah kepada Penggugat yang tidak mau dilarang main volly dimana Tergugat melarang Tergugat karena Penggugat sedang menjalani proses pengobatan untuk mendapatkan keturunan, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan sebanyak tiga kali tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sejak 8 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat marah kepada Penggugat yang tidak mau dilarang main volly dimana Tergugat melarang Tergugat karena Penggugat sedang menjalani proses pengobatan untuk mendapatkan keturunan, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan



patut, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juni 2011 kemudian hidup rukun tetapi sejak bulan Oktober 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat melarang Penggugat setiap kali Penggugat mau pulang ke rumah orang tua Penggugat yang puncaknya terjadi pada tanggal 4 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga syarat materil sebagai saksi dapat diterima, oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, kemudian hidup rukun tetapi sejak bulan Oktober 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 4 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa kedua pihak sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah meskipun sudah didamaikan tetapi tidak berhasil sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan



membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan setelah disesuaikan dengan ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg, maka patut disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat harus dinyatakan telah terwujud, oleh karena itu pula gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada petitum 2 gugatan telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 497.000,- (Empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal tanggal 6 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1433 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H**, dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zainul Arifin S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Drs. Sirjoni



Panitera Pengganti

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp. 406.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,00
5. Biaya Materei.....Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 497.000,00

(Empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)